

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan Negara hukum pasal 1 ayat 3 UUD 1945. maka untuk menjadikan suatu Negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum-hukum¹. pada masa sekarang ini pemerintah sedang melakukan pembangunan di segala bidang, usaha yang dilakukan oleh Negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan system publik. melakukan usaha pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya tidak percaya antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat-aparat penegak hukum dan pemerintah terlebih dengan kondisi perekonomian Negara kita yang sulit ini, sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana terhadap harta kekayaan, dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat di Indonesia diantaranya, pencurian, pembunuhan, penggelapan, penipuan, pemerasan, serta penadahan. salah satu tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat

¹ prof.Dr.Teguh Perastyo.SH. m.si kopilasi dalam hukum pidana,bandung: husa media.hal.10

yaitu penadahan barang hasil curian, penadahan merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan karena dengan adanya penadahan semakin banyak pula tindak pidana pencurian, dengan adanya penadah pencuri lebih mudah untuk menjual atau menukar barang hasil curiannya.

Penadahan dalam bahasa Belanda disebut *heling* merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah

seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang di pergunakan untuk sendiri ada juga untuk hadiah serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan seperti penadahan kayu hasil curian yang digunakan untuk berbagai kerajinan seperti kursi lemari dan lain sebagainya. tetapi kasus yang sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian².

Tindak pidana penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. penadahan barang hasil curian sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. sedangkan tindak pidana penadahan telah di atur oleh KUHP, Secara keseluruhan ada dalam 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 480, 481 dan 482 KUHP, menurut pasal 480 KUHP:

²surayin,2001,kamus umum bahasa Indonesia, yrama widya, bandung, hlm 10

- a. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut di peroleh karena kejahatan.
- b. Barang siapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut ia ketahui atau patut ia duga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan³.

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti telah memenuhi unsur yang diketahui sebagaimana yang dimaksud di atas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :

- a. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan

³<http://hanajadeh.blogspot.co.id/2012/12/hukum-membeli-barang-barang-curian.html> akses 31 januari 2018

- b. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima hadiah
- c. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum seperti: menjual, menyewa, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan, karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan⁴

Penadahan barang hasil curian dapat membuat seseorang yang sedang membutuhkan uang untuk berbagai keperluan, baik yang halal misalnya makanan, pakaian, biaya berobat dan lain-lain. Maupun yang haram seperti kebutuhan pecandu narkoba terhadap sabu-sabu, peminum terhadap minuman keras, akan dengan mudah berpikir dengan mendapatkan uang dengan cara

⁴ Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kekayaan, Bandung: Sinar Baru Offset, 1989, h. 341

pintas misalnya dengan mencuri sepeda motor milik seseorang, lalu pulang dengan membawa sejumlah uang. Jika tidak ada penadah aktifitas menjual beli barang hasil curian tentu akan lebih sulit jika di bandingkan dengan menjual kepada penada. Maraknya aksi pencurian barang. Akhir-akhir ini yang di beritakan berbagai stasiun televisi Nasional tidak lepas dari peran penadah yang membuat aktifitas jual beli hasil curian lebih mudah. karena itulah penadahan (heling) di sebut juga pemudahan (begunsting) karena peran seorang penadah yang mempermudah aktifitas pencurian, penggelapan atau penipuan⁵.

KUHP Indonesia penadahan berdasarkan pasal 480 KUHP di gabung antara delik sengaja (mengetahui) barang itu dari hasil kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu hasil kejahatan ini di sebut delik *pro parte delouse pro parte culpa* (separuh sengaja dan separuh kelalaian). Jadi, jika penadah dapat memperkirakan bahwa barang yang di beli, di tukar dengan seterusnya itu berasal

⁵lamintang. Penadahan menurut fikih islam, sinar grafika Jakarta. hlm 10

dari hasil kejahatan karna harganya terlalu murah.di belanda delik penadah adlah delik sengaja⁶.

Dan sedangkan hukuman penadah barang hasil curian menurut pasal 480 KUHP tersebut dapat di ketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah urusan yang menentukan⁷. terkait barang hasil kejahatan ini dapat dilakukan penadahan seperti yang terdapat di dalam pasal 480 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (Sembilan ratus rupiah), dihukum :

1. Karena sebagai sekongkol. barang siapa yang membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai menerima sebagai hadiah, atau sebagai hendak mendapat untuk menjual, menukarkan menggadaikan membawa , menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya di peroleh karena kejahatan.

⁶ eprints.radenfatah.ac.id akses 31 januari 2018

⁷ <https://repositori.unhas.ac.id> akses 31 januari 2018

2. Barang siapa yang membeli keuntungan dari hasil suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan⁸.

Terkait pasal di atas, R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa:

1. Yang dinamakan sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” “itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini.
2. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:
 - a. Membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan
 - b. Menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan
3. Elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di

⁸ R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

4. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang sekongkol, dll⁹.

Menurut Prof Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan tersebut¹⁰. Kejahatan tersebut berimplikasi pada

⁹R. Soesilo, 1988. Kitap undang-undang hukum pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 314

¹⁰karimtoiti27.blogspot.com di akses 30 Januari 2018

kekuatan ekonomi makro Indonesia. karenanya Islam sangat melarang berkembangnya penadahan hal tersebut sebagaimana di jelaskan dalam hadits Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW berkata :

“Barangsiapa membeli barang curian, sedang dia tahu bahwa barang itu adalah barang curian, maka ia bersekutu dalam aib dan dosanya.” (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadits Sahih. Lihat Imam As-Suyuthi, Al-Jami’ush Shaghir, Juz II, hal. 164; Lihat juga Yusuf Al-Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam (terj.), hal. 363)

Hadist tersebut menjelaskan Haram hukumnya seseorang membeli suatu barang hasil curian, jika ia mengetahui bahwa barang itu adalah hasil curian. Maka Islam mengakui dan melindungi hak milik perseoraangan untuk memperoleh harta dengan jalan yang halal, oleh sebab itu Islam melarang untuk memakan atau mengambil harta sesamanya dengan jalan yang tidak halal, termasuk penadahan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut: (Q.S Al-Baqarah: 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui”*.¹¹

Ada juga hadis lain disebutkan juga bahwa Riwayat dari Hakim bin Hizam RA, bahwa dia pernah berkata kepada Rasulullah SAW : *“Wahai Rasulullah, seseorang telah mendatangiku lalu hendak membeli barang dagangan yang tidak ada di sisiku, kemudian aku membelikan untuknya di pasar. Rasulullah SAW menjawab, 'Janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak ada di sisimu (bukan milikmu).’”*

Dalam hadist tersebut, terdapat pemahaman yang bersifat umum dari sabda Nabi SAW, *"Janganlah kamu menjual apa-apa yang bukan milikmu."* Setiap tindak pidana dalam hukum Islam

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, h. 38.

memiliki unsur-unsur atau syarat-syarat tertentu. Apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang di maksud dengan penadahan barang hasil curian?
2. Bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap tindak pidana penadahan hasil curian?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apa yang di maksud dari penadah barang hasil curian
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap tindak pidana penadahan barang hasil curian

D. METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian di perlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sarana penelitian. adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini *library research* yakni suatu penelitian yang cara memperoleh datanya lebih banyaak digali dari perpustakaan denagan mempelajari buku-buku yang merupakan hasil dari para penelitian terdahulu

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang di telaah dari pasal 480 KUHP berbagai pandangan baik dalam kajian litelatur maupun peraturan yang berkembang dalam persoalan penadah barang hasil curian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian pengambilan data merujuk dari data sekunder yang di kaji dengan menilai dari beberapa literatur otoritatif atas kasus penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Semua yang di kumpulkan di pilih yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil pengumpulan dan pemilahan tersebut dianalisis dengan deskripsif kualitatif sehingga menemukan hasil dan kesimpulan ilmiah.

E. MENFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil studi ini menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang analisis tentang tindak pidana penadahan barang hasil curian terhadap tindak pidana khusus dalam perspektif fiqih jinayah selain itu dapat di jadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara kumulatif,, informative, maupun edukatif. dan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi dalam memahami analisis tindak pidana penadahan barang hasil curiandalam tindak pidana khusus dalam persepektif fiqh jinayah.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Alviandy Munir Soleman dalam penelitiannya yang berjudul *tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penadahan Yang dilakukan oleh anak* menyimpulkan bahwa Putusan Hakim dalam perkara tindak Pidana penadahan yang dilakukan oleh anak apabila dikaitkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ternyata jauh lebih ringan. Dalam suratuntutannya, perbuatan terdakwa tersebut didakwa dengan pelanggaran Pasal 480 ke-1 KUHP, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, namun dalam putusannya Hakim hanya memvonis anak selama 3 (tiga) bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Pertimbangan Hakim dalam

menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yang dibawah umur di Pengadilan Negeri Makassar adalah memeriksa fakta-fakta di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa, saksi serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah hakim mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan memperingan pidana dan akhirnya hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan hasil pembuktian. Kriteria yang mendasari dijatuhkannya putusan 64 terhadap terdakwa adalah mengenai pertimbangan mengenai hal-hal yang memperberat dan memperingan ppidanaan dengan mendasarkan pada pertimbangan yuridis / hukumnya, serta didasari fakta-fakta yang terbukti di persidangan¹².

Miftahul Mutatahirin penelitiannya yang berjudul *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Penadahan di kabupaten bulukumba* yang menyimpulkan bahwa. Aturan hukum pidana terkait dengan tindak pidana Penadahan terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 480,

¹²<https://core.ac.uk/download/pdf/77629876.pdf> akses 31 januari 2018

Pasal 481 dan 482 KUHP. Tindak Pidana Penadahan dalam Pasal 480 KUHP dinyatakan bahwa : “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan”. Ke-1 Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, mrnjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau ,menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya dapat diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Ke-2 Barang siapa menarik keuntungan dari suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.Tindak pidana penadahan tidaklah terjadi serta merta melainkan didahului oleh tindak pidana pencurian kemudian dikaitkan dengan penyertaan.

Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana dalam perkarapidana penadahan dalam putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Blk bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.Kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan

putusan.pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian 88 Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta terdapatnya pertimbangan- pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim¹³.

Dalam penelitian Eko Sofyan Efendy yang berjudul *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Penadahan* menyimpulkan bahwa Penerapan hukum pidana materiil pada perkara Nomor 1938/Pid.B/2015/PN Mks., adalah tepat. Berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan maka terungkaplah fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan

¹³repository.uin-alauddin.ac.id/4161/1/Miftahul%20Mutatahirin.pdf
akses 31 januari 2018

bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi setiap unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam perkara ini, jaksa menggunakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP yang sudah sesuai karena perbuatan perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana penadahan itu sendiri, yaitu unsur barang siapa, unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan. Namun, ada sedikit pandangan penulis yang berbeda terkait surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Penuntut umum sangat yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penadahan biasa dan menggunakan Pasal 480 ke-1 KUHPidana pada dakwaan tunggal padahal menurut penulis penuntut umum dapat menggunakan dakwaan subsidair dengan dakwaan primair menggunakan

Pasal 481 ayat (1) KUHPidana mengenai penadahan sebagai kebiasaan atau sebagai mata pencaharian dengan ancaman hukuman yang lebih berat dan kemudian menggunakan Pasal 480 ke-1 KUHPidana tentang penadahan biasa atau penadahan umum pada dakwaan subsidair. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara Nomor 1938/Pid.B/2015/PN Mks telah sesuai berdasarkan penjabaran keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim¹⁴.

Adapun perbedaan yang mendasar dari penelitian tersebut dengan penelitian ini, baik dari sebagai aspek tema maupun obyek penelitian. Kajian di fokuskan pada tema yang diangkat bersifat umum dengan membahas tentang pengambilan aset dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang hasil curian, pemberantasan tindak pidana penadahan di

¹⁴repository.unhas.ac.id/.../SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-EKO
AKSES 31 JANUARI 2018

tinjau dari fiqh jinayah, dan rekonstruksi hukuman tindak pidana penadahan serta hukuman dalam pemberantasan tindak pidana penadahan barang hasil curian. Dalam penelitian terdahulu persamaan hanya terdapat pada pembahasan mengenai tindak pidana penadah barang hasil curian dan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan terhadap analisis pasal 480 KUHP dalam perspektif hukum Islam

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terjadi dari bab-bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika pembahasan, kerangka pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang kajian litelatur atas objek penelitian yang meliputi pemahaman, rukun, syarat, dan beberapa

kasus yang berhubungan terhadap tindak pidana penadahan kayu hasil curian.

bab ketiga, pembahasan mengenai bentuk-bentuk hukuman bagi penada barang hasil curian dan juga tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana penadah barang hasil curian

bab keempat, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.

H. KERANGKA PEMBAHASAN (*Outline*)

BAB I	PENDAHULUAN
	Latar Blakang Masalah
	Rumusan Masalah
	Tujuan Penelitian
	Metode Penelitian
	Menfaat Penelitian
	Tinjauan Pustaka
	Sistematika Pembahasan
	Kerangka Pembahasan
BAB II	PENADAHAN BARANG HASIL CURIAN
	Tindak pidana penadahan dalam hukum pidana positif
	Tata aturan dalam tindak pidana penadahan barang hasil curian
	Hukum islam
	UU Tentang penadahan barang hasil curian
BAB III	TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG

	HASIL CURIAN
	Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana penadahan barang hasil curian
	Bentuk hukuman bagi penadah barang hasil curian
BAB IV	PENUTUP
	Kesimpulan
	Rekomendasi